

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Sejak lahir manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan manusia lain. Hubungan itu menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia yang sangat berpengaruh pada cara dan pola berpikirnya. Pola berpikir tertentu yang dianut seseorang akan mempengaruhi sikapnya. Sikap merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap tersebut lazimnya membentuk perilaku tertentu yang kemudian menjadi pola perilaku apabila berlangsung secara sinambung. Kalau pola perilaku tersebut sudah melembaga dan membudaya, gejala itu menjadi patokan perilaku yang pantas. Patokan perilaku yang pantas tersebut biasanya disebut norma atau kaidah. Perangkat kaidah-kaidah tertentu yang terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan dan hukum, kemudian menjadi patokan dalam interaksi sosial.¹

Salah satu ciri yang terdapat dalam sebuah kebudayaan adalah norma-norma, aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur semua segi kehidupan masyarakat sehingga dapat menciptakan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat bersangkutan. E. Sumaryono berpendapat bahwa hukum-hukum yang dirumuskan dalam suatu masyarakat merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat.² Dengan kata lain, nilai-nilai luhur yang dihayati dalam masyarakat menjadi dasar bagi pemberlakuan norma hukum. Dengan demikian, hukum dan aturan yang berlaku di dalam suatu masyarakat berusaha mengarahkan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi. Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982), hlm. 103-104.

² E. Sumaryono, *Profesi Hukum. Norma-Norma Bagi Penegak Hukum* (Kanisius: Yogyakarta, 1995), hlm. 49.

masyarakat untuk menghayati nilai-nilai moral yang ada di dalam kebudayaan tersebut. Penghayatan akan nilai-nilai kebudayaan itu pada akhirnya akan menciptakan suatu kondisi masyarakat yang harmonis, aman, damai, dan tertib. Sebaliknya, bila ada anggota masyarakat yang tidak mengindahkan norma sosial itu, maka ini berarti bahwa nilai budaya yang mendasarinya diingkari, dan kalau pelanggaran itu terlalu sering terjadi, maka nilai budaya yang mendasarinya, lama-lama bisa memudar dan terancam hilang. Akibatnya, masyarakat akan hidup dalam situasi yang tidak teratur.

Keberadaan norma hukum dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan akan adanya pelanggaran oleh anggota masyarakatnya. Karena itu, anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran akan memperoleh ganjaran atau sanksi yang konkret, dikenakan oleh para petugas hukum atau tokoh-tokoh masyarakat yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk memberikan hukuman kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut. Hukum menggunakan suatu kekuasaan untuk memaksakan orang-orang menghormati norma sosial dan dengan demikian membantu supaya kebudayaan dapat lestari. Dapat juga dikatakan secara lebih halus bahwa hukum mendorong agar para warga masyarakat berlaku secara tidak menyimpang karena ada ancaman akan digunakan paksaan.³ Dengan demikian warga masyarakat tidak boleh bertindak menurut kehendak sendiri, tetapi harus menaati “peraturan main” (*the rule of the game*) yang berlaku.⁴

Sebagaimana kebudayaan memiliki hukum yang mengatur kehidupannya, demikian pula Gereja memiliki hukumnya sendiri. Hukum Gereja merupakan peraturan yang digunakan untuk menata dan mengatur kehidupan di dalam Gereja dan membantu Gereja untuk melayani sesuai dengan hakikatnya. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki banyak anggota yang berhimpun dan membentuk persekutuan di dalamnya, Gereja membutuhkan adanya aturan atau hukum untuk dapat menata dirinya sendiri. Gereja tidak bisa berjalan tanpa aturan atau hukum yang mengatur perilaku para anggotanya. Jika hukum adat bersumber pada nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat, hukum Gereja disusun dengan berlandaskan pada eklesiologi sebagai rumusan teologi sistematis mengenai

³ T.O. Ihromi, *Antropologi dan Hukum* (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2000), hlm. 6

⁴ D. Hendropuspito, *Sosiologi Sistemik* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 80.

pemahaman Gereja tentang dirinya.⁵ Dengan demikian, Hukum Gereja itu sendiri mengarahkan anggotanya untuk menghayati nilai-nilai teologis Gereja Katolik.

Kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) pada khususnya, dipengaruhi oleh dua aspek: Iman (agama) dan Kebudayaan. Budaya merupakan warisan leluhur yang telah ada terlebih dahulu yang menjadi pedoman suatu masyarakat tertentu. Budaya itu tampak dalam adat istiadat, norma-norma, dan nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu masyarakat. Sebelum ajaran agama masuk ke wilayah NTT, kebudayaan asli selalu menjadi patokan dan pedoman yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam kebudayaan bersangkutan. Setelah kedatangan para misionaris Eropa, cara hidup yang diajarkan oleh agama juga turut serta mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pola hidup masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kebudayaan lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh agama yang datang dari luar. Apakah agama dan kebudayaan mampu hidup berdampingan? Perkembangan sejarah masyarakat NTT menunjukkan bahwa kebudayaan dan agama dapat hidup berdampingan meskipun keduanya adalah produk dari konteks yang berbeda. Keduanya bukan merupakan elemen kehidupan yang bertentangan satu dengan yang lain, melainkan menjadi komponen yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Salah satu elemen dalam budaya masyarakat NTT adalah Hukum Adat. Sebagaimana masyarakat kampung di berbagai wilayah yang hidup berdasarkan norma-norma kebudayaannya, demikian pula masyarakat kampung Watumanu hidup dalam sebuah kebudayaan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan hukum yang mengatur segala tingkah laku anggota masyarakatnya. Bila terjadi pelanggaran terhadap norma atau hukum adat, maka anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam masyarakat. Ada pelanggaran ringan yang jika terjadi maka seseorang akan ditegur atau dinasihati oleh tokoh-tokoh adat atau oleh orang tua. Ada juga kesalahan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan diberikan hukuman yang berat pula. Hukuman atas pelanggaran berat itu dibuat seberat mungkin agar memiliki efek jera bagi para pelaku dan juga peringatan kepada anggota masyarakat

⁵ "Hukum Gereja" dalam *Wikiwand*, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Gereja, diakses pada 16 Oktober 2021.

yang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.⁶ Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum mendorong agar para warga masyarakat berlaku secara tidak menyimpang karena ada ancaman akan digunakan paksaan.

Salah satu norma hukum yang terdapat di kampung Watumanu adalah *La'a Sala*. *La'a Sala* merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah yang dalam bahasa ilmu moral dikenal dengan istilah inses. Masyarakat kampung Watumanu memiliki pandangan bahwa *La'a Sala* adalah hal yang sangat tabu. Karena itu tidak boleh ada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran itu. Pelanggaran atas hukum ini tidak hanya berpengaruh pada para pelaku tetapi juga memiliki dampaknya secara lebih luas bagi anggota masyarakat yang lain. Pada tahap yang paling awal, tindakan itu menjadi aib bagi semua anggota masyarakat. Dampak selanjutnya adalah akan muncul ketidakharmonisan dalam masyarakat. Hubungan atau relasi di antara warga masyarakat akan menjadi rusak. Bila terjadi pelanggaran, maka ada sanksi berat yang harus diterima oleh masyarakat sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Dibandingkan dengan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran lain, pelanggaran *La'a Sala* ini merupakan salah satu hukum yang memiliki konsekuensi hukum paling berat yakni diusir keluar dari kampung.

Melalui Kanon 1091 dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK), Gereja menyatakan pandangannya mengenai larangan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah. Penulis menemukan bahwa ada hubungan antara norma hukum tentang larangan perkawinan sedarah yang diajarkan oleh Gereja dengan Hukum Adat *La'a Sala* yang berlaku di dalam masyarakat Kampung Watumanu. Kedua Hukum ini memiliki pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya. Karena itu, hukum adat dan juga hukum Gereja ini sebaiknya dijelaskan kepada anggota masyarakat sehingga dapat membantu menciptakan suatu kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Karena itu melalui penulisan tesis ini penulis ingin menjelaskan hukum Adat *La'a Sala* dalam perbandingan dengan Hukum Perkawinan Katolik tentang

⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Pius Dhogho, Tokoh Adat Kampung Watumanu, pada 11 Agustus 2021 di Watumanu.

larangan perkawinan bagi pasangan yang memiliki hubungan darah. Tema ini kiranya penting bagi karya pastoral Gereja untuk memberi pemahaman yang benar tentang Hukum Gereja dan Hukum Adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, umat dan sekaligus masyarakat bisa memiliki pemahaman yang baik sehingga tidak melakukan pelanggaran yang bisa berakibat fatal bagi dirinya sendiri dalam konteks hidup bersama dengan orang lain. Karena itu, Penulis ingin menggeluti pokok permasalahan ini dalam tesis yang berjudul: **PELAKSANAAN HUKUM ADAT LA'A SALA DI KAMPUNG WATUMANU DALAM PERBANDINGAN DENGAN HUKUM PERKAWINAN GEREJA KATOLIK SERTA RELEVANSINYA BAGI KARYA PASTORAL GEREJA.**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan Tesis ini, penulis membatasi masalah dengan hanya memperhatikan pelaksanaan Hukum Adat *La'a Sala* di Kampung Watumanu dalam Perbandingan dengan Hukum Perkawinan Katolik, secara khusus Kanon 1091 tentang larangan perkawinan sedarah serta relevansinya bagi Karya Pastoral Gereja. Berkaitan dengan pokok persoalan di atas maka penulis merumuskan masalah pokok dalam bentuk pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan hukum *La'a Sala* di kampung Watumanu dilihat dalam perbandingannya dengan Hukum Gereja Katolik tentang perkawinan sedarah?

Penulis juga merumuskan masalah-masalah turunan dari masalah pokok di atas yakni:

Pertama, siapa itu masyarakat Kampung Watumanu?

Kedua, bagaimana isi Hukum Adat *La'a Sala* pada masyarakat Kampung Watumanu?

Ketiga, bagaimana Hukum Gereja Katolik khususnya kanon 1091 tentang perkawinan sedarah?

Keempat, apa relevansinya bagi Karya Pastoral Gereja?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pokok yang hendak dicapai penulis melalui tesis ini adalah menjelaskan pelaksanaan Hukum Adat *La'a Sala* di kampung Watumanu dalam perbandingan dengan Hukum Perkawinan Gereja Kanon 1091 serta relevansinya bagi karya pastoral Gereja.

Untuk dapat menjelaskan tujuan pokok ini penulis akan menjelaskan beberapa poin penting, yakni:

Pertama, memberikan gambaran umum tentang masyarakat kampung Watumanu yang berada di perbatasan Kabupaten Ngada dan Nagekeo.

Kedua, menjelaskan proses Hukum Adat yang diberlakukan di Kampung Watumanu.

Ketiga, menjelaskan halangan-halangan perkawinan menurut Hukum Gereja Katolik khususnya kanon 1091 yang berbicara tentang halangan perkawinan sedarah.

Keempat, menawarkan sumbangan pemikiran berupa relevansi dari penelitian ini bagi Karya Pastoral Gereja.

1.4 Manfaat Penulisan

Pertama, bagi Penulis. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang dituntut dalam studi Magister Teologi (S2) pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero. Melalui penulisan tesis ini penulis dapat memenuhi sebagian dari tuntutan sekolah itu. Selain itu, penulis ingin mendalami Hukum Gereja dan Hukum Adat. Penulis menyadari bahwa Gereja dan budaya memiliki pengaruhnya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat yang beragama dan juga berbudaya. Penelitian tentang hukum-hukum yang diberlakukan pada institusi budaya dan Gereja dapat membawa manfaat bagi penulis terutama untuk mendalami lebih jauh pandangan hukum Gereja dan Hukum Adat sebagai mitra dalam mengatur kehidupan masyarakat yang lebih bermoral. Hukum Adat dan Hukum Gereja, meskipun merupakan produk dari latar belakang yang berbeda, memberikan sumbangan yang baik bagi kehidupan masyarakat. Sebagai calon pelayan pastoral, penelitian ini dapat mendorong penulis untuk senantiasa terbuka terhadap kebudayaan masyarakat.

Kedua, bagi masyarakat kampung Watumanu. Melalui penulisan tesis ini penulis ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum perkawinan sedarah di dalam masyarakat kampung Watumanu dan dalam Gereja Katolik. Penulis ingin menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib dan bermoral. Dengan demikian masyarakat diajak untuk memahami hukum yang berlaku dan melaksanakannya, sehingga dengan demikian kehidupan masyarakat di kampung Watumanu dapat berjalan dengan baik.

Ketiga, bagi Karya Pastoral Gereja. Melalui penulisan tesis ini juga penulis menawarkan solusi dari dua sudut pandang, baik budaya maupun agama, terhadap masalah-masalah yang berpotensi terjadi di tengah masyarakat khususnya dalam hal perkawinan sedarah. Dengan demikian, dalam memberlakukan hukum Gereja, para pelayan pastoral perlu melihat konteks budaya yang ada di dalam masyarakat. Kebudayaan lokal masyarakat harus terus direfleksikan secara kritis dalam terang ajaran Gereja.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sumber Data

Data dan informasi dalam penulisan tesis ini diperoleh dari para narasumber kunci yang memiliki pemahaman memadai tentang kebudayaan masyarakat kampung Watumanu. Para narasumber yang dimaksud adalah ketua dan wakil Lembaga Pemangku Adat (LPA) kampung Watumanu serta semua anggotanya. Data-data penting juga diperoleh dari para tokoh masyarakat kampung Watumanu yang mengetahui secara baik perihal kebudayaan masyarakat kampung Watumanu. Para tokoh masyarakat yang dimaksud adalah orang-orang Watumanu yang bukan merupakan anggota LPA, tetapi mengetahui informasi berkaitan dengan pokok-pokok kebudayaan yang dikaji di dalam tulisan ini.

1.5.2 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (observasi). Dalam studi kepustakaan, penulis membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan judul

penulisan. Beberapa literatur itu antara lain, Kitab Hukum Kanonik, buku, majalah, manuskrip dan jurnal yang secara khusus membahas hukum perkawinan dalam Gereja Katolik serta pandangan tentang kebudayaan. Untuk mendalami materi tentang proses hukum adat *La'a Sala*, penulis melakukan penelitian lapangan sehingga dapat mengumpulkan informasi dari para tokoh adat di kampung Watumanu dan juga tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang memiliki kompetensi yang baik sehingga bisa memberikan keterangan yang benar kepada penulis.

1.5.3 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam tesis ini adalah wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan para narasumber agar dapat memperoleh informasi tentang hukum adat yang terdapat di kampung Watumanu. Dalam melakukan wawancara itu, penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur untuk ditanyakan kepada para informan. Dalam prosesnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi tulisan ini ke dalam Lima Bab, yaitu:

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum dari keseluruhan penulisan Tesis ini. Pada bagian ini penulis menguraikan enam poin pokok yaitu, Latar Belakang Penulisan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II berisi uraian tentang pelaksanaan Hukum Adat *La'a Sala* di Kampung Watumanu. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan Gambaran umum tentang masyarakat Kampung Watumanu, sejarah singkat masyarakat Watumanu, kehidupan masyarakat Adat kampung Watumanu, Sistem Religiositas masyarakat Watumanu, serta menguraikan Proses pelaksanaan Hukum Adat *La'a Sala* dalam kebudayaan masyarakat kampung Watumanu.

Bab III berisi uraian tentang halangan-halangan perkawinan menurut hukum Gereja Katolik. Dalam Bab ini, penulis akan menjelaskan tentang Hukum Gereja Katolik, Halangan-halangan perkawinan menurut Hukum Gereja, secara

khusus tentang kanon 1091 yang berbicara secara detail berkaitan dengan larangan perkawinan sedarah.

Bab IV berisi uraian tentang Hukum Adat *La'a Sala* dalam perbandingan dengan Hukum Gereja Katolik Kanon 1091 serta relevansinya bagi Karya Pastoral Gereja. Dalam Bab ini, penulis akan menjabarkan titik temu hukum Gereja dan Hukum Adat, Perbedaan Hukum Gereja dan Hukum Adat, Dinamika Hukum Gereja dan Hukum Adat, serta relevansi pembahasan persoalan ini bagi kepentingan karya pastoral Gereja.

BAB V adalah bagian Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dari karya tulis ini yang akan disertai dengan usul dan saran.